



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN DAN
PENYELAMATAN ARSIP DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan sumber daya dan penyamaan prosedur dalam pengelolaan dokumen Arsip dan penyelamatan Arsip di lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo melaksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1543/TU.05.3-SD/53/2025 tentang Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO.
- KESATU : Menetapkan Peserta dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Peserta sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis yang diberikan oleh Narasumber dengan topik Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mbay
pada tanggal : 5 Desember 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Humas,

Klemensius Diba Karo

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NAGEKEO
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN
DAN PENYELAMATAN ARSIP DI
LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

PESERTA BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Ket.
1.	Matheus Dhajo Gesiradja	L	Kepala Subbagian Parmas dan SDM	
2.	Klemensius Diba Karo	L	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, dan Hukum	
3.	Maria Gaudalupe Owa Nenu	P	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	
4.	Seno Sudrajat	L	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	
5.	Zakeus Pogo	L	Penelaah Teknis Kebijakan	
6.	Dende Ratna Sari Marina	P	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	
7.	Muhamad Afrialdo	L	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	
8.	Stefanus Karolus Rhebu	L	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	
9.	Yusril Abdul Aziz	L	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	
10.	Muhammad Nadzirurrahman	L	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	
11.	Amadea Chariza Gunawan	P	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	
12.	Shendria Melva Anugrach	L	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	
13.	Ferdinandus S. da Cunha	L	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	
14.	Octavianus Djano Kedang	L	Ahli Pertama Penata Komputer	
15.	Marianus Rabu	L	Pengadministrasian Perkantoran	
16.	Erasmus Lara Pati	L	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	

17.	Mario Gregorius Lasa	L	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	
18.	Yohanes Kowa	L	Operator Layanan Operasional	
19.	Yohanes K. Meze Azi	L	Operator Layanan Operasional	
20.	Inggrid S. Rimba Laju	P	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	

Ditetapkan di : Mbay
pada tanggal : 5 Desember 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Humas,

Klemensius Diba Karo